



## **PENGADILAN NEGERI BANTUL**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL** NOMOR : W13-U5/31 /SK/KP.02.1/III/2017

#### **Tentang :**

**PENUNJUKAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA  
TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Membaca** : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Tanggal 1 September 2008 no.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;
- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu di tunjuk Tim Pengawas untuk melaksanakan Penegakan Disiplin Kerja ;  
b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
2. Peraturan Pemerintah RI no.1 Tahun 1994 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no.32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;  
3. Peraturan Presiden RI No 19 Tahun 2008 tahun tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum yang berada dibawahnya;  
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 070?KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Umum yang berada dibawahnya;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Umum yang berada dibawahnya ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk mereka yang nama namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengawas untuk melaksanakan Tugas Penegakan Disiplin Kerja sebagaimana tertuang dalam pasal 7 (6) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 2008 No.035/SK/IX/2008 ;  
Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Bantul.

Pada tanggal : 16 Maret 2017

 **KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

  
**AGUS DARWANTA, SH**

**NIP. 196803251996031003**

DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
Nomor : W13-U5/31 /SK/KP.02.1/III/2017  
Tanggal : 13 Maret 2017

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	SUBAGYO, SH.MHum	Wakil Ketua/Hakim Madya Pratama	Ketua merangkap anggota
2.	DEWI KURNIASARI, SH	Hakim/Pengawas Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
3.	RADEN WIDODO, SH	Panitera	Anggota
4.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, SH	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris merangkap anggota
5.	SATRIA PINANDITA, SE	Staf Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	Petugas Presensi

  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
  
AGUS DARWANTA, SH  
NIP. 196803251996031003